



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 13 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 28 September 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi Tim Ahli terkait dengan Perubahan Ketiga Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 25 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan rancangan peraturan tersebut.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli, sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

merupakan draft yang sama dengan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.

2. Perbedaan dalam draft Perubahan Ketiga ini adalah telah dikeluarkannya pasal-pasal yang telah disetujui oleh Paripurna atas draft Perubahan Kedua tersebut.
3. Beberapa pasal yang masuk dalam draft perubahan ketiga ini adalah :
 - Pasal 65 terkait dengan perubahan pada huruf c, d, dan huruf f.
 - Pasal 65 huruf h terkait dengan penambahan kewenangan melakukan pembahasan RUU,
 - Pasal 65 huruf m terkait dengan penyampaian laporan kinerja.
 - Pasal 66 ayat 1 merupakan penyesuaian dari Pasal 65.

B. Pandangan/tanggapan Anggota, sebagai berikut :

1. Perlu menjadi perhatian, kiranya kewenangan Badan Legislasi yang akan disetujui tanpa adanya penolakan dari alat kelengkapan lainnya adalah mengenai kewenangan Badan Legislasi untuk menyusun NA dan draft RUU atas RUU Usul Anggota.
2. Mengusulkan agar kiranya dapat menambahkan aturan terkait dengan kewenangan Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU yang berasal dari RUU Usul Anggota.
3. Mengusulkan untuk menghapuskan kalimat “kecuali...” pada pasal 65 huruf h.
4. Mengusulkan untuk menambahkan syarat-syarat yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun RUU, diantaranya yaitu untuk RUU usul Anggota dan juga untuk RUU yang tidak selesai/tersendat/mandeg
5. Mengingat banyaknya tugas-tugas yang dilakukan oleh Komisi, sehingga mengurangi produktivitasnya dalam bidang legislasi, kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi seluruh Anggota khususnya Pimpinan DPR untuk dapat dicarikan jalan keluar.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk menyusun kembali draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dengan hanya memasukkan permasalahan terkait dengan

- tugas dan kewenangan Badan Legislati dalam melakukan penyusunan RUU khususnya RUU yang merupakan usul Anggota.
2. Pimpinan Badan Legislati akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan alat kelengkapan lainnya/Komisi terkait dengan usulan Perubahan Ketiga Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebelum draft Rancangan Peraturan tersebut diajukan kepada Pimpinan DPR dan Rapat Paripurna.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Jakarta, 28 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001